

Analisis Kinerja Dalam Konsep Hukum Perbankan dan Perkreditan

Irfan Ridha¹, Ilham Rahmat Saputra², Hernita Putri³, Khusnul Fauzan⁴, Jefri Ardiansyah⁵,
Julio Hafis Fakta Birawa⁶, Mayarani⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: irfan.ridha30@uin-suska.ac.id

Abstrak

Fungsi Bank adalah sebagai mediator keuangan yang menjembatani antara pemilik dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana, baik sebagai penyimpan dana maupun peminjam dana. Dalam hubungan antara bank dengan nasabah seringkali terjadi tindakan bank yang merugikan nasabahnya, namun selama ini perlindungan hukum sering tidak maksimal, karena dalam hubungan antara bank dengan nasabah terlihat adanya dominasi bank yang dalam transaksi perbankan sehingga adakalanya merugikan nasabah. Dari kenyataan tersebut di atas telah diundangkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Sebagai lembaga pengawas bank dan sebagai lembaga yang melindungi kepentingan nasabah.

Kata kunci: *perbankan, perkreditan*

Abstract

The function of the Bank is as a financial mediator that bridges between fund owners and people who need funds, both as depositors of funds and borrowers of funds. In the relationship between banks and customers, bank actions often occur which are detrimental to their customers, but so far legal protection is often not optimal, because in the relationship between banks and customers, it is seen that banks dominate banking transactions so that sometimes it is detrimental to customers. Based on the above facts, Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (UU OJK) has been promulgated. As a bank supervisory institution and as an institution that protects customer interests.

Keywords: *banking, credit*

Article Info

Received date: 10 December 2023

Revised date: 20 December 2023

Accepted date: 27 December 2023

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu sumber dana diantaranya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat, perorangan, atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk meningkatkan produksinya.(Sutarno, 2004). Produk jasa perbankan, sepanjang memerlukan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, maka produk tersebut menjadi produk perkreditan.(Try Widiyono, 2006).

Kata kredit secara etimologi, berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata Credere yang berarti kepercayaan. Kepercayaan dilihat dari sisi bank adalah suatu keyakinan bahwa uang yang akan diberikan akan dapat dikembalikan tepat pada waktunya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam akta perjanjian kredit. Keyakinan bank tentu berdasarkan studi kelayakan usaha masing-masing debitur yang akan dibiayai. (Suharno, 2003).

Sumber dana yang dipinjamkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut bukan dana milik bank sendiri karena modal perbankan juga sangat terbatas, tetapi merupakan dana-dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut sehingga perbankan berusaha dan berlomba-lomba menarik dan mengumpulkan dana masyarakat agar bersedia menyimpan dananya pada bank tersebut dengan berbagai undian, hadiah, dan iming-iming lainnya dengan tujuan semata-mata agar masyarakat menyimpan dananya dalam bank untuk jangka waktu yang lama. Dana yang disimpan masyarakat pada bank, pada umumnya dalam bentuk tabungan, deposito, giro, setipikat deposito dan lain-lain. Dana masyarakat yang terkumpul dalam jumlah yang sangat besar dengan jangka waktu cukup lama merupakan sumber utama bagi bank dalam menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Inilah yang dinamakan fungsi bank

sebagai intermediasi. Karena itu suatu bank yang tidak memiliki sumber dana dari masyarakat yang memadai akan sangat mengganggu usaha dan kegiatan bank dan bank juga tidak mampu memperluas ekspansinya. (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001).

Fungsi utama bagi perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. (Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998). Fungsi perbankan tersebut dalam penerapannya disesuaikan dengan jenis banknya dan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, jenis-jenis bank adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat, yang masing-masing memiliki cakupan bidang usaha yang berbeda. Terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, usaha bank umum meliputi 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; 2) Memberikan kredit; 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang; 4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara, dimana kegiatan utamanya sebagai intermediasi pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*).

METODE

Penelitian ini Menggunakan Metode penelitian pendekatan studi literatur dan analisis data historis kinerja perbankan. Dengan mengeksplorasi literatur yang relevan dan menganalisis data kinerja perbankan dari berbagai sumber, kami berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Analisis. Kinerja dalam Konsep Hukum Perbankan Dan Perkreditan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka melaksanakan pembangunan, Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan perkembangan masyarakat hukumpun mengalami perkembangan masyarakat. Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi juga sangat ditentukan oleh teori.

Teori hukum mempunyai fungsi yaitu menerangkan atau menjelaskan, menilai dan memprediksi serta mempengaruhi hukum positif, misalnya menjelaskan ketentuan yang berlaku, menilai suatu peraturan atau perbuatan hukum dan memprediksi hak dan kewajiban yang akan timbul dari suatu perjanjian, teori hukum disusun dengan memperhatikan fakta-fakta dan filsafat hukum, dalam tesis ini dipergunakan teori kepentingan umum (*public interest*) dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, karena teori ini berkaitan dengan usaha perbankan dalam menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito yang kemudian ditempatkan/diberikan dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang kekurangan dana (*lack of funds*) dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yaitu "Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan".

Fungsi dan peran bank sangat krusial bagi perekonomian suatu negara, keberadaan aset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat sangat penting dijaga guna meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi kepercayaan dari masyarakat juga diperlukan karena bank tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar kewajiban kepada seluruh nasabahnya sekaligus.

Adapun masyarakat menyimpan dananya di bank karena adanya unsur kepercayaan terhadap bank tersebut, oleh karena itu bank dalam memberikan kredit kepada debitur haruslah sesuai prinsip atau asas kehati-hatian mengingat dana yang diberikan oleh bank merupakan simpanan masyarakat yang dipercayakan kepada bank, yang menyangkut kepentingan umum dalam jasa keuangan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sehingga perbankan dalam menjalankan fungsinya harus mengenyampingkan kepentingan individual karena terdapat kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan umum. Sehingga dalam menjalankan peranannya bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

(Simorangkir, 1989).

Sedangkan kredit adalah suatu kepercayaan, dimana kreditur yang memberikan kredit percaya bahwa debitur (penerima kredit) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya maupun prestasi dan kontra prestasinya. (Muhmmad Djumhana, Op. Cit hlm 365-366). Salah satu obyek yang terpenting dalam hal ini adalah aspek hukum karena sangat berperan dalam operasional perbankan, terdapat adanya perjanjian di antara pelaku jasa perbankan yaitu bagi nasabah debitur terhadap bank yang disebut dengan Perjanjian Kredit.

Menurut Hukum Perdata Indonesia, salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdato pasal 1754 sampai dengan 1789, namun demikian dalam praktek perbankan modern tidak hanya perjanjian pinjam meminjam melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian yang lainnya seperti perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian lainnya. Sehubungan dengan pemberian kredit oleh bank maka setiap pemberian kredit tersebut haruslah dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis dengan tetap harus dipedomani yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusnya tidak boleh kabur atau tidak jelas dan harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum dengan menyebutkan jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran, serta persyaratan lainnya. Untuk mencegah adanya kebatalan dari perjanjian, sehingga secara yuridis telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. (Hermansyah, 1999).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan: (Undang-Undang Op.Cit) “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan : (Herry Black, 1990). “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009 : 12“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk: Cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari; Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Dalam rangka mencapai kemanfaatan yang maksimal dari kegiatan perbankan tersebut perlu adanya aturan dan ketentuan pokok sebagai dasar hukum dalam operasional perbankan yang kemudian oleh pemerintah diundangkan berupa Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan definisi bank sebagai penghimpun dana dan kemudian disalurkan dalam bentuk kredit berbunyi sebagai berikut :

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
2. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit merupakan perjanjian antara debitur dan kreditur di mana hak dan kewajibannya termuat dalam perjanjian tersebut dan dikenal dengan perjanjian utang piutang, dimana terdapat unsur-unsur

di dalamnya sebagai berikut : (Febby M Sukatendel, 2006).

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh sipenerima kredit dalam jangka waktu tertentu yang telah diperjanjikan.
2. Waktu, yaitu bahwa pemberian kredit dengan pembayaran kembali tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu.
3. Risiko, yaitu bahwa setiap pemberian kredit mempunyai risiko akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dengan pembayaran kembali. Semakin panjang jangka waktu pemberian kredit semakin tinggi resiko kredit tersebut.
4. Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang dan jasa. Namun dalam obyek kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.

Kredit dapat dibedakan menurut kriteria lembaga pemberi dan penerima kredit yang menyangkut struktur pelaksanaan kredit di Indonesia, maka jenis kredit terdiri dari: (Muhammad Djumhana, 1993).

1. Kredit Perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan atau konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada dunia usaha untuk ikut membiayai sebagian kebutuhan permodalan, dan atau kredit dari bank kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa.
2. Kredit Likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank- bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai perkreditannya.
3. Kredit Langsung, kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah. Misalnya Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada Bulog dalam rangka pelaksanaan program pengadaan barang.

Dalam pemberian kredit perbankan, selain tunduk pada peraturan perundang- undangan, para pihak juga tunduk kepada perjanjian yang telah disetujui dan disepakati oleh para pihak yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit. Terjadinya perjanjian tersebut karena adanya pihak-pihak yang membuat perjanjian sebagaimana hukum yang mengatur perikatan di Indonesia terdapat dalam Buku III KUHPerdata yang berjudul Perikatan (*verbintenissen*); yaitu yang dimaksud perikatan adalah suatu perhubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang yang memberi hak kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan. (Widjanarko, 1998). Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang berbunyi (Subekti, 1999).

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Buku III KUHPerdata tersebut berisi perikatan-perikatan yang timbul karena perjanjian, sehingga biasa disebut Hukum Perjanjian yang mengandung asas Kebebasan dalam Membuat Perjanjian, yang dapat disimpulkan dari pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya. (Widjanarko, Op.Cit)

Perjanjian Kredit adalah perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai nasabah debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah-nasabah debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. (Sutan Remi, 1993)

Lebih lanjut mengenai perjanjian kredit perlu mendapat perhatian khusus bagi .pihak-pihak yang terkait, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat. penting dalam pemberian, pengelolaannya maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi yaitu diantaranya: (Gatot Wardoyo, 1992)

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya misalnya pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.

3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit yang menyangkut jangka waktu, cara penarikan kredit dan pembayaran kembali serta besarnya bunga yang harus dibayar oleh debitur serta perjanjian ikutan lainnya (accessoir). Melalui penelitian mengenai “Aspek Hukum Kerjasama Penyaluran Kredit Antara Bank X dengan PT Y”, diharapkan dapat diketahui mengenai kedudukan hukum, hak dan kewajiban, hubungan hukum para pihak, serta penyelesaian kredit berdasarkan kerjasama tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di bab-bab sebelumnya maka faktor- faktor yuridis yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan adalah faktor- faktor yang secara tidak langsung atau jangka pendek membawa pengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Faktor tersebut adalah adanya Lembaga Penjamin Simpanan, adanya Lembaga Pengawas Jasa Keuangan, adanya Badan Supervisi. Faktor tersebut berkorelasi dengan kesehatan bank yang menjadi esensi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan

REFERENSI

- Drs. O. P. Simorangkir, Kamus Perbankan, cet. 2, (Jakarta : Bina Aksara, 1989)
- Febby M. Sukatendel, 2006. “Kredit dan Masalah Keuangan, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia”. YLBHI, Jakarta
- Gatot Wardoyo, Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank, Bank dan Manajemen, Nopember-Desember 1992 hlm.64-69 dikutip dari: Drs. Muhammad Djumhana, S.H., Hukum Perbankan di Indonesia, Cet. 3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Henry Black Campbell, Black’s Law Dictionary, Sixth Edition, (St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990)
- Hermansyah, S.H., M.Hum., Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta : Prenada Media, 1999.
- Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, PBI No.11/2/PBI/2009 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005, ps. 1 angka 5
- Indonesia, Undang-Undang Perbankan, UU No.10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No.3790, ps. 3
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 30, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1999),
- Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1974
- Sutan Remi Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank, (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993)
- Sutarno, S.H., M.M., Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, (Bandung : CV. Alfabeta, 2004
- Try Widiyono, S.H., M.H., Sp.N., Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006
- Widjanarko, S.H., MBA, “Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan,” Kumpulan Tulisan, Infobank, (Jakarta, 1998